

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjuk-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat kami susun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena di samping berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya, juga berguna sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dengan melandaskan pada upaya-upaya perbaikan/penyempurnaan yang mengarah pada tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap capaian kinerja, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Februari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	
2. IKPD Tahun 2024	
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2024	
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024	
5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi.....	11
4. Isu Strategis.....	12
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP.....	13
1. Dasar Hukum	13
2. Tujuan LKJIP.....	14
3. Manfaat LKJIP	14
C. Sistematika LKJIP.....	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
1. Visi Daerah.....	16
2. Misi Daerah.....	17
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	19
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	21
C. Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	23
D. Rencana Anggaran Tahun 2024	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	28
2. Capaian Indikator Program Perangkat Daerah.....	33
B. Akuntabilitas Keuangan.....	43
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	43
2. Analisa Efisiensi.....	47
C. Prestasi dan Penghargaan.....	49
BAB IV : PENUTUP	50
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	50
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	12
Tabel 1.2.	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019 s/d 2024	12
Tabel 1.3.	Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2024	13
Tabel 1.4.	Daftar Raperda yang Diajukan ke DPRD Tahun 2024	14
Tabel 1.5.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2019 s/d 2024	16
Tabel 1.6.	Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2024	16
Tabel 1.7.	Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2019 s/d 2024	18
Tabel 1.8.	Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 Per Fraksi DPRD	18
Tabel 1.9.	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan Tahun 2019 s/d 2024	20
Tabel 1.10.	Daftar Publikasi Kegiatan DPRD Tahun 2019 s/d 2024	21
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	30
Tabel 2.2.	Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	32
Tabel 2.3.	Rencana Anggaran Per Program Tahun 2024	35
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	37
Tabel 3.2.	Predikat Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.3.	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	39
Tabel 3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	39
Tabel 3.5.	Pencapaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	42
Tabel 3.6.	Pengukuran Capaian Kinerja Program	43
Tabel 3.7.	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	52
Tabel 3.8.	Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2024	55
Tabel 3.9.	Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	9
Gambar 2.1.	Komposisi Anggaran Per Program Berdasarkan APBD Tahun 2024	36
Gambar 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2024	40
Gambar 3.2.	Pembahasan Raperda Oleh Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif	41
Gambar 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 s/d 2024	44
Gambar 3.4.	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	46
Gambar 3.5.	Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan DPRD Kabupaten Temanggung APBD Kabupaten Temanggung TA 2024	51
Gambar 3.6.	Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s/d 2024	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sekertaris DPRD

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretaris DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
- (2) Uraian tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan tenaga ahli fraksi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan fasilitas fraksi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan publikasi;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan keprotokolan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan

Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan/fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat, Zona Integritas, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan aset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 12

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan,

- monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan perencanaan anggaran; c. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusun laporan kinerja dan anggaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Koordinator Akuntansi; dan
 - c. Sub Koordinator Perbendaharaan
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Keuangan.
- (4) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan merupakan unsur pembantu

pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

- (2) Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 16

- (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundangundangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rapat dan perundangundangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan fasilitasi penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoordinasian pembahasan Raperda;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan

- rapat/persidangan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
 - h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan proses pengambilan Sumpah dan Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kegiatan pendamping Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Sub Koordinator Rapat dan Risalah; b. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-undangan; dan c. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Rapat dan Perundangundangan.
- (4) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 19


Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022

Adapun sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket.
1.	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	9	
	d. Sarjana Muda (D-III)	3	
	e. S-1 dan D-IV	3	
	f. S-2	5	
Jumlah		20	
2.	Pangkat/Golongan		
	a Gol I		
	b Gol II	9	
	c Gol III	6	
	d Gol IV	5	
Jumlah		20	
3.	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	3	
	c Eselon IV	1	
	d Eselon V		
	e Jabatan Fungsional Khusus	2	
	f Jabatan Fungsional Umum	13	
Jumlah		20	
Jumlah		20	

2. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu *diexpose*, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi;
- c. Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi;
- d. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.

B. Dasar Hukum, Tujuan Dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat ke pada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKjIP

Sistematika Penulisan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024 secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan Gambaran Umum Perangkat Daerah (Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Isu Strategis), Data Pokok Pembangunan Daerah, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP, dan Sistematisa LKJIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini memaparkan Rencana Strategis (Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dan Rencana Anggaran Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini memaparkan Capaian Kinerja Organisasi (Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja), Akuntabilitas Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, Analisa Efisiensi), dan Prestasi dan Penghargaan.

Bab IV. Penutup

Bagian ini menjelaskan Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Penelaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2024, adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C). Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Yang Optimal”**. Adapun sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda.
2. Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait.
2. Penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan.
3. Pendidikan dan pelatihan SDM.
4. Koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarpras teknologi informasi.

Adapun program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

C. Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2024 Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung untuk dicapai pada tahun 2024 yang secara langsung mendukung sasaran dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2024 adalah:

Tabel 2.2.
Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

SASARAN DAERAH (RPJMD MISI 3)	TUJUAN PD	SASARAN STRATEGIS PD (sesuai IKU PD)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (sesuai IKU PD)	PROGRAM PD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal	Meningkatnya jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD - Pembahasan kebijakan anggaran - Peningkatan kapasitas DPRD - Fasilitasi tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Penyelenggaraan kajian perundang-undangan - Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik - Pembahasan KUA dan PPAS - Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD perubahan - Bimbingan teknis DPRD - Penyediaan tenaga ahli fraksi - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
					Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan - Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum - Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur - Pengawasan urusan

								pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat - Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian - Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD - Pelaksanaan reses
					Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	- Peningkatan kapasitas DPRD	- Publikasi dan dokumentasi dewan

D. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp53.495.825.817,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp53.387.076.517,- dan belanja modal sebesar Rp108.749.300,- . Untuk belanja operasi didalamnya termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp25.522.448.380,- dan belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp2.459.329.452,-. Adapun komposisi belanja per program dalam rangka menunjang sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2024

Program	Renstra	Renja	APBD
Program layanan dan administrasi keuangan	14.497.107.393	12.854.445.193	22.104.093.751
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	31.119.221.401	35.588.360.785	31.391.732.066
Jumlah	45.616.328.794	48.442.805.978	53.495.825.817

Ket. : Tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD dan belanja gaji dan tunjangan ASN

Komposisi Anggaran Per Program
Berdasarkan APBD Tahun 2024



Gambar 2.1.
Komposisi Anggaran Per Program
Berdasarkan APBD Tahun 2024

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3.	66% ≤ 75,00%	Sedang
4.	51% ≤ 65,00%	Rendah
5.	50,00%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2019-2024, untuk tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2024 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	1	1
2	Tinggi		
3	Sedang		
4	Rendah		
5	Sangat Rendah		
Jumlah		1	1

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam kategori **“Sangat Tinggi”**. Adapun secara lebih rinci, capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu	90,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercapai sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian Raperda Menjadi Perda disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Tahun	100,00	90,00	100,00	100,00
Capaian Kinerja Sasaran			100,00			100,00

a. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 90,00% sehingga tercapai sebesar 100,00%. Hal ini terjadi karena jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 18 Perda dari 18 Raperda yang diajukan ke DPRD.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100,00% atau sama dengan realisasi tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Perda di tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 19 Perda dari 19 Raperda yang diajukan ke DPRD. Adapun pada tahun 2024, jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 18 Perda dari 18 Raperda yang diajukan ke DPRD.

Perbandingan realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
 Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
 Tahun 2019 s/d 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perda yang ditetapkan	19	19	16	16	19	18
2	Jumlah Raperda yang diajukan	26	21	20	18	19	18
Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu		73,08	90,48	80,00	88,89	100,00	100,00



Gambar 3.1.
 Capaian Kinerja Sasaran
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
 Tahun 2019 s/d 2024

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu s/d tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 90,00% sehingga tercapai sebesar 100,00%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan

- Faktor pendorong :
 - Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda.
- Faktor penghambat :
 - Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.
- Hasil :
 - Adanya Raperda yang disahkan tepat waktu akan memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Langkah yang Telah Dilakukan :
 - Koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila dianggap perlu.



Gambar 3.2.
Pembahasan Raperda Oleh
Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif

2. Capaian Indikator Program Perangkat Daerah

Untuk rata-rata capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6.
Pencapaian Kinerja Program
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	Rata-Rata Capaian (%)
1	Persentase jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas		100	100
2	Persentase kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana		100	100
3	Persentase kegiatan DPRD yang Dipublikasikan		100	100
4	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD		100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercapai sebesar **100%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Capaian tahun 2024 merupakan capaian kinerja

tahun keempat Renstra Perangkat Daerah. Rata-rata capaian kinerja program tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2023 sebesar 79,17%.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran Program 1 :

- **Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda**
- **Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan**
- **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**

Hasil evaluasi capaian kinerja program 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Pengukuran Capaian Kinerja Program

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian Kinerja Sasaran			100,00			100,00

❖ Meningkatkan Kesesuaian Raperda Menjadi Perda

a. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Jumlah Perda Inisiatif pada tahun 2024 adalah 6 Perda dari

18 Raperda. Persentase Perda tersebut adalah sebesar 33,34% atau tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun

Persentase jumlah Perda Inisiatif terhadap jumlah Raperda tahun 2024 terealisasi sebesar 33,34% atau meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 31,57%. Hal ini disebabkan jumlah Perda Inisiatif pada tahun 2023 hanya mencapai 6 Perda dari 19 Raperda yang masuk ke DPRD.

Perbandingan realisasi persentase jumlah Peraturan Daerah Inisiatif terhadap jumlah Raperda dari tahun 2019 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2019 s/d 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peraturan Daerah	4	3	2	5	6	6
2	Jumlah Raperda	26	21	20	18	19	18
	%	15,38	14,28	10,00	27,78	31,57	33,34

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dngan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Persentase jumlah peraturan daerah terhadap jumlah raperda tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.

❖ **Meningkatnya Konsistensi Penganggaran dari Hasil Aspirasi terhadap Perencanaan**

a. **Capaian Kegiatan Aspirasi yang Terlaksana di Tahun 2024**

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini didukung oleh jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 1025 kegiatan.

b. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100% atau sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini didukung oleh jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 1025 kegiatan.

Perbandingan realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2019 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2019 s/d 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan	568	978	893	1331	1332	1025
2	Jumlah Kegiatan Aspirasi yang Direncanakan	569	978	893	1331	1332	1025
	Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilakukan Sesuai Rencana	99,82	100	100	100	100	100

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.

❖ **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**

a. Capaian Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini didukung oleh publikasi kegiatan DPRD sebanyak 179 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 179 kegiatan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% sama dengan persentasi di tahun 2023. Hal ini didukung oleh publikasi kegiatan DPRD baik melalui media massa, website, dan Instagram DPRD.

Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2019 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2019 s/d 2024 (sampai dengan triwulan IV tahun 2024)

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	220	373	304	357	235	179
	- Rapat Paripurna	27	30	26	26	25	33
	- Rapat Komisi	50	35	44	60	45	46
	- Rapat Pansus	50	44	35	53	37	7
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	2	2	1
	- Rapat Badan Anggaran	10	15	9	12	10	0
	- Rapat Badan Musyawarah	5	9	8	8	11	14
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	5	2	1	8	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	75	144	44	60	40	40
	- Penyerapan aspirasi/reses		90	135	135	71	37
2	Jumlah kegiatan DPRD	294	473	370	405	250	179
	- Rapat Paripurna	27	30	26	26	2	33

	- Rapat Komisi	60	66	76	79	45	46
	- Rapat Pansus	66	57	44	60	35	7
	- Rapat Badan Kehormatan	2	1	2	7	2	1
	- Rapat Badan Anggaran	11	19	12	14	8	0
	- Rapat Badan Musyawarah	9	12	11	11	11	14
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	5	2	1	6	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	115	193	62	72	55	40
	- Penyerapan aspirasi/reses		90	135	135	76	37
3	Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	74,82	78,86	82,16	88,14	100	100

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD (tahun 2024) sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.



Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 s/d 2024

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendorong :
 - Adanya amanat undang-undang serta dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
 - Adanya pemanfaatan media online seperti Instagram, serta publikasi di Temanggung TV.
- Faktor Penghambat :
 - Proses fasilitasi di lembaga yang menangani Bidang Hukum di Provinsi terlalu lama.
 - Kurangnya koordinasi antara calon penerima dalam penentuan lokasi kegiatan, jumlah anggaran dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - Kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi kegiatan DPRD.
- Hasil :
 - Tersusunnya produk hukum sebagai hasil dari inisiatif DPRD sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - Tersalurkannya aspirasi masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terwujud dan terpenuhi.
 - Terpublikasikannya kegiatan DPRD sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kedewanan dan tersampainya informasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan.
- Langkah yang Telah Dilakukan :
 - Lembaga yang menangani Bidang Hukum untuk mengawal proses fasilitasi di Provinsi.
 - Perlu disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi dan peningkatan koordinasi sehingga kegiatan aspirasi dapat terlaksana dengan sempurna mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Diperlukan adanya peningkatan SDM dan koordinasi/komunikasi yang baik dalam hal publikasi kegiatan DPRD.



Gambar 3.4.
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran di atas adalah sebesar Rp1.015.696.812,- (Satu milyar lima belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau 68,25% dari pagu anggaran sebesar Rp1.488.180.000,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 31,75% dari pagu yang tersedia.


Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dianalisa dengan mendasarkan pada evaluasi rencana kerja tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2024 untuk mendapatkan gambaran atas

pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD
 - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 18 Perda;
 - b) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan dengan capaian kinerja terlaksananya penyelenggaraan kajian perundang-undangan sebanyak 2 kajian;
 - c) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan naskah akademik sebanyak 9 NA.
 - Pembahasan kebijakan anggaran
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 1 kali;
 - b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 1 kali;
 - c) Pembahasan APBD dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan APBD sebanyak 1 kali;
 - d) Pembahasan APBD Perubahan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan APBD perubahan sebanyak 1 kali.
 - Peningkatan kapasitas DPRD
 - a) Bimbingan teknis DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan teknis bagi DPRD sebanyak 6 kali;
 - b) Publikasi dan dokumentasi dewan dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD selama 12 bulan;

- c) Penyedia tenaga ahli fraksi dengan capaian kinerja tersedianya tenaga ahli fraksi selama 12 bulan.
- Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
 - a) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dengan capaian kinerja tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1025 kali;
 - b) Pelaksanaan reses dengan capaian kinerja terlaksananya reses bagi DPRD sebanyak 2 kali.
- Fasilitasi tugas DPRD
 - a) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 100 kali.



Gambar 3.5.

Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Perihal Hasil Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp25.578.847.885 (Dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus

delapan puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.758.016.283 (Lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 61,60% dari pagu anggaran.

Adapun secara rinci, realisasi anggaran per sasaran tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
I.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	22.104.093.751	12.987.465.282	58,75
A.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.605.631.300	2.786.402.712	60,50
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.492.148.800	1.560.737.900	62,63
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	625.302.500	209.968.000	33,58
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.488.180.000	1.015.696.812	68,25
B.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	709.030.000	430.839.000	61,76
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	261.687.000	164.560.000	62,88
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	171.691.000	86.504.000	50,38
3.	Pembahasan APBD	137.826.000	87.410.000	63,42
4.	Pembahasan APBD Perubahan	137.826.000	92.365.000	67,02
C.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	184.000.000	10.800.000	5,87
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.000.000	3.400.000	7,73
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	1.800.000	4,09
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	3.300.000	7,50
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	2.300.000	4,42

D.	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.699.520.851	2.776.492.529	75,05
1.	Orientasi	435.037.500	338.083.500	77,71
2.	Bimbingan Teknis DPRD	2.827.544.500	2.019.048.454	71,41
3.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	214.767.151	200.145.143	93,19
4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	222.171.700	219.215.432	98,67
E.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.214.211.000	1.085.356.000	10,61
1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	125.000.000	69.964.500	65,97
2.	Pelaksanaan Reses	1.089.211.000	1.015.391.500	93,22
F.	Fasilitasi Tugas DPRD	11.691.700.600	5.897.605.041	50,44
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.691.700.600	5.897.605.041	50,44
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.474.754.134	2.770.551.001	79,73
A.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.316.500	555.678.540	83,77
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	11.840.500	91,08
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.933.500	17.686.200	57,17
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.550.000	21.887.900	97,06
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.870.000	31.539.000	85,54
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	93.373.000	84,88
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.963.000	379.351.940	84,31
B.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.808.494	743.274.210	88,93
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.985.000	7.426.500	74,38
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000	102.151.179	81,72
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.823.494	633.696.531	90,42
C.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.060.740	672.658.838	71,64


1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	676.545.740	466.526.738	68,96
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.700.000	73.939.600	80,63
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.915.000	100.421.000	76,71
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.900.000	31.771.500	79,63
D.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	654.499.900	497.998.413	76,08
1.	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	564.499.900	466.110.000	82,57
2.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000	31.888.413	35,43
E.	Layanan Administrasi DPRD	382.068.500	300.941.000	78,76
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.068.500	65.941.000	65,90
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	235.000.000	83,33
JUMLAH		25.578.847.885	15.758.016.283	61,60

Adapun perbandingan jumlah anggaran, realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2024 dengan 5 tahun sebelumnya sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.12.
Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2019	17.061.336.650	14.177.922.753	83,09
2	2020	15.246.210.600	13.438.151.398	88,14
3	2021	21.666.636.001	15.910.922.896	73,44
4	2022	21.495.974.051	17.067.104.357	79,39
5	2023	18.259.635.037	15.850.680.498	80,00
6	2024	25.578.847.885	15.758.016.283	61,60

**Jumlah Anggaran dan Realisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 s/d 2024**



Gambar 3.6.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s/d 2024

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran

No	Program	Sasaran	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	58,75	100	41,25

2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tertib administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	79,73	100	20,27
Rata-Rata			69,24	100	30,76

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka rata-rata realisasi anggaran sebesar 69,24% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa tender/hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa.
- Efisiensi anggaran yang berasal dari harga tiket pesawat/kereta api, sewa bus, dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

C. Perbandingan Antara Isu Strategis dengan Capaian Kinerja

Perbandingan antara isu strategis dengan capaian kinerja dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14.
Perbandingan Antara Isu Strategis
Dengan Capaian Kinerja

No.	Isu Strategis	Capaian Kinerja
1.	Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Capaian persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sebesar 100%. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda
2.	Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi	Capaian persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sebesar 100%. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak akademisi/Universitas dalam hal penyusunan Kajian/Naskah

		Akademik
3.	Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi	Capaian persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana sebesar 100%. Konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan
4.	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi	Capaian persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan sebesar 100%. Pemanfaatan dan optimalisasi website DPRD, Temanggung TV, Instagram DPRD, serta Majalah/Buletin DPRD sangat mendukung pencapaian publikasi kegiatan DPRD

D. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mendapatkan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten / Kota Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagai Juara Nomor 4 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.6
Piagam Penghargaan Terbaik IV Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Jawa Tengah Tahun 2024

BAB 4

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2024. Beberapa capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebesar **100%**, atau termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**" jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
3. Rata-rata capaian indikator kinerja program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebesar **100%**, atau termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**" jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp25.578.847.885 (Dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.758.016.283 (Lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 61,60% dari pagu anggaran.
5. Secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas kinerja tahun berjalan. Namun lebih penting dari itu evaluasi atas laporan ini dapat digunakan sebagai titik tolak dan masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyukseskan terwujudnya masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Temanggung, Februari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
NO Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

RENCANA AKSI TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN	KETERANGAN
I			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				31.391.732.066			
1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.459.329.452			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Menyediakan Daftar Gaji Administrasi Tanda Terima	2.459.329.452	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
2			Administrasi Umum Perangkat Daerah				663.316.500			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Menyediakan Bohlam, Lampu, Kabel dll	13.000.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Menyediakan ATK	30.933.500	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	22.550.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.870.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Menyediakan Tempat Absensi, Makan, Minum, Materi, Dokumentasi dan Surat Jawaban Penerimaan	110.000.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Menyediakan Uang Saku, SPPD, Surat Tujuan	449.963.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
3			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				835.808.494			
			Penyediaan Jas	Jumlah	12	Menyediakan	9.985.000	Kasubag	I, II, III, IV	

			Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan Perangko		Rumah Tangga dan Perlengkapan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Menyediakan Administrasi Tagihan Listrik, Air, dan Telepon	125.000.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Menyediakan Logistik Kantor, Honor/Gaji Non PNS	700.823.494	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
4			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				939.060.740			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	12	Menyediakan Administrasi BBM, Pajak, dan Service Kendaraan	676.545.740	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	

				Perizinannya						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	12	Melakukan Pengecekan Kerusakan-Kerusakan Gedung Kantor	91.700.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	12	Menyediakan Perawatan Peralatan Gedung Kantor	130.915.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	12	Menyediakan Perawatan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas DPRD	39.900.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
5			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				25.522.448.380			
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14	Menyediakan Administrasi Gaji	24.867.948.480	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	I, II, III, IV	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	45	Menyediakan Pengukuran Badan,	564.499.900	Kasubag Rumah Tangga dan	III, IV	

				DPRD yang Disediakan		Pemilihan Bahan, dan Menyediakan Pakaian Dinas DPRD		Perlengkapan		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Membuat Surat, Menghubungi RSU, Memfasilitasi Tempat	90.000.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	III, IV	
6			Layanan Administrasi DPRD				971.768.500			
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelantikan DPRD	45	Menyediakan Absensi, Jamuan, Tempat	589.200.000	Kabag RPU	III	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Menyediakan Absensi, Jamuan Rapat, Materi dan SPPD	100.068.500	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	Menyediakan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	282.000.000	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV	
II			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				22.104.093.751			

1			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				4.605.631.300			
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Membuat Surat, Menerima Judul Raperda	2.492.148.800	Kabag RPU	III, IV	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Membuat Surat, Menyediakan Administrasi	625.302.500	Kabag RPU	III, IV	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Membuat Surat dan Membuat Administrasi	1.488.180.000	Kabag RPU	III, IV	
2			Pembahasan Kebijakan Anggaran				709.030.000			
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	261.687.000	Kabag RPU	III, IV	

				KUA dan PPAS						
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	171.691.000	Kabag RPU	III, IV	
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	137.826.000	Kabag RPU	III, IV	
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Membuat Surat dan Membuat Administrasi	137.826.000	Kabag RPU	III, IV	
3			<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				184.000.000			
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	44.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	44.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	

			Pemerintahan Bidang Infrastruktur						
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	44.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52	Membuat Surat dan Membuat SPPD	52.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV
4			Peningkatan Kapasitas DPRD				3.651.090.851		
			Orientasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Orientasi DPRD	44	Membuat Surat Undangan, Surat Tugas, Memfasilitasi Akomodasi	435.037.500	Kabag RPU	IV
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	44	Membuat Surat dan Membuat SPPD	2.827.037.500	Kabag RPU	I, II, III, IV
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Membuat Tanda Terima	222.171.700	Kabag RPU	I, II, III, IV
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasa	12	Membuat Dokumentasi, Mengelola	214.767.151	Kabag Umum dan Humas	I, II, III, IV

				n Produk Hukum Daerah, Publikasi, dan Dokumentasi Dewan		Website, Menulis Berita, Melakukan Publikasi serta Membuat Kalendar dan Buku Profil				
5			<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>				1.214.211.000			
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12	Membuat Undangan, Memfasilitasi Daftar Hadir	125.000.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Membuat Undangan, Memfasilitasi Akomodasi	1.089.211.000	Kabag RPU	I, II, III, IV	
6			<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>				11.691.700.600			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Membuat Undangan, SPPD	11.691.700.600	Kabag RPU	I, II, III, IV	